

Bom Bunuh Diri Menurut Hukum Islam

Aminuddin*

Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan

Corresponding Author*

Email: aminuddin@iaidu.ac.id

Abstract

This study aims to determine suicide bombings according to Islamic law. What are the opinions, arguments, analyses and assessments of scholars regarding the suicide bombing law. The purpose of this study is to find out what are the motives of suicide bombers, whether the suicide bombing is included in the terrorism activities or can be categorized as jihad fi sabilillah, and what conditions cause the ability to carry out suicide bombings. This research method is library research, namely by examining or reviewing books or literature and writings related to the problem being studied with a descriptive and comparative approach (presenting data or opinions of scholars and comparing the data obtained then conclusions are drawn looking for similarities, differences and opinions which are most considered strong). The result of this study is that suicide bombings are justified by Islam where in the area there is a war between Muslims and infidels who try to occupy Islamic territory and drive its inhabitants from their land and homes. Suicide bombings under these circumstances are acts of resistance and fall into the category of jihad, because Muslims carry out these actions in order to protect the religion and soul that Allah is obliged to guard it.

Keywords: Bombs, Suicide, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksi bom bunuh diri menurut hukum Islam. Bagaimana pendapat, dalil, analisa dan tarjih para ulama mengenai hukum bom bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja motif dari pelaku aksi bom bunuh diri, apakah aksi bom bunuh diri tersebut termasuk ke dalam tindakan terorisme atau dapat dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah, serta kondisi seperti apa yang menyebabkan kebolehan melakukan aksi bom bunuh diri. Metode penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan pendekatan deskriptif dan komperatif (menyajikan data atau pendapat para ulama serta membandingkan data yang diperoleh selanjutnya diambil kesimpulan mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat). Hasil penelitian ini bahwa aksi bom bunuh diri yang dibenarkan Islam dimana pada daerah tersebut terjadi perang antara umat Islam dan kaum kafir yang berusaha menduduki daerah kekuasaan Islam

dan mengusir para penduduknya dari tanah dan rumah mereka. Aksi bom bunuh diri dalam keadaan seperti ini merupakan aksi perlawanan dan termasuk ke dalam kategori jihad, dikarenakan umat Islam melakukan aksi tersebut demi menjaga agama dan jiwa yang diwajibkan oleh Allah untuk menjaganya.

Kata Kunci: Bom, Bunuh Diri, Hukum Islam.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Bertambahnya daftar nama teroris yang muncul di berbagai media menimbulkan tanda tanya bagi kaum muslimin, apakah benar aksi yang mereka lakukan dilegalkan oleh Islam. Mereka melakukan serangan bom dan menggunakan Islam sebagai bendera pergerakan dan mengatasnamakan aksinya dengan jihad.

Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, contohnya peristiwa Bom Bali I pada 12 oktober 2002 dan Bom Bali II pada 1 oktober 2005 menghancurkan beberapa tempat dan menewaskan 202 wisatawan dan penduduk local, di mana dalam salah satu aksinya, pelaku meledakkan dirinya sendiri.¹ Bom bunuh diri di solo tahun 2016 serangan bom bunuh diri terjadi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) Markas Polresta Solo pada Selasa (5/7/2016) sekitar pukul 07.30. Pelaku yakni Nur Rohman (31), pada 13 Mei 2018.

Serangan bom bunuh diri terjadi hampir serentak di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Serangan terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno. Ledakan pertama terjadi di Gereja Maria Tak Bercela, dan dua ledakan lain berjeda masing-masing 5 menit setelah ledakan pertama. Dalam peristiwa ledakan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan 14 orang tewas dan 43 lainnya mengalami luka-luka. Bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018) pagi.

Mereka adalah keluarga Anton Febrianto (47) yang terdiri dari bapak, ibu dan tiga anak yang naik dua sepeda motor berboncengan. Empat orang tewas dalam peristiwa ini, sedangkan sang anak yang berusia 8 tahun selamat setelah terlempar saat ledakan terjadi. Yang terakhir bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3/2021) sekitar pukul 10.20 WITA. Saat itu kedua pelaku masuk menggunakan roda dua ke pelataran pintu gerbang Gereja Katedral dan meledakkan diri. Pada peristiwa ini, terdapat sekitar 20 orang yang terluka. Terungkap kedua pelaku adalah pasangan suami istri, L dan YSF. Mereka merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel dan baru menikah selama enam bulan.² Kasus ini adalah beberapa kasus dari sekian banyak kasus lainnya di Indonesia yang mengangkat beberapa nama orang Islam yang dijuluki sebagai teroris.

¹ Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, dan Penyelesaian Halaman 3 – Kompas.com

²<https://regional.kompas.com/read/2022/12/07/120200178/6-kasus-bom-bunuh-diri-di-indonesia-pelaku-ada-yang-pasangan-suami-istri?page=2>

Di tempat lain, yaitu di Palestina aksi bom bunuh diri juga kerap terjadi. Pelaku bom bunuh diri yang diduga terhubung kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam (ISIS) menyerang dua pos pemeriksaan polisi di Gaza, yang menewaskan tiga orang polisi Palestina, kata sumber keamanan.³

Aksi bom bunuh diri ini dibolehkan oleh sebagian ulama dan diharamkan oleh sebagian ulama yang lain. Pendapat di kalangan ulama ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menganalisa tujuan serta akibat dari aksi bom bunuh diri. Sebagian mengatakan bahwa aksi bom bunuh diri termasuk ke dalam tindakan terorisme sedangkan sebagian yang lain menamainya dengan aksi *jihad fi sabilillah*.

Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama ini perlu dikaji dan dicari jalan tengah sehingga manusia tidak dengan mudah melegalkan aksi bom bunuh diri dan tidak pula menjuluki pelakunya sebagai teroris. Selanjutnya dengan demikian nyawa-nyawa yang tidak berdosa dapat diselamatkan dari kebinasaan dan nama Islam bersih dari julukan terorisme dikarenakan para pemeluknya yang tidak memahami ajaran Islam dengan benar.

Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang aksi bom bunuh diri tersebut, maka di dalam artikel ini penulis membahas permasalahan ini hukum bom bunuh diri menurut Islam.

Metode

Metode penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan pendekatan deskriptif dan komperatif (menyajikan data atau pendapat para ulama serta membandingkan data yang diperoleh selanjutnya diambil kesimpulan mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat).

Hasil dan Pembahasan

Istilah ini terdiri dari dua hal, yaitu bom dan bunuh diri. Adapun pengertian bom yaitu senjata yang bentuknya seperti peluru besar yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan besar.⁴ Sedangkan bunuh diri adalah perbuatan atau tindakan menghentikan atau mengakhiri hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau atas keinginannya.⁵

Bunuh diri juga diartikan dengan suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi isyarat-isyarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan mengakibatkan kematian, luka atau menyakiti diri sendiri.⁶

Dari definisi bom dan bunuh diri di atas, dapat disimpulkan bahwa bom bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati dengan

Definisi bom bunuh diri di atas berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh beberapa penulis, yang menyebutkan bom bunuh diri yaitu:

1. Aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat

³ Gaza diguncang bom bunuh diri, pelaku diduga terkait ISIS-BBC News Indonesia.

⁴ <http://www.artikata.com/arti-218019-bom.html>

⁵ www.wikipedia.com

⁶ <http://evenaregjombang.wordpress.com/2011/01/10/pengertian-bunuh-diri/>

mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Nawaf Hail Takruri.⁷

2. Aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. Ini adalah pendapat Muhammad Tha'mah al-Qadah.⁸

Perbedaan definisi tersebut disebabkan karena maksud dari pelaku bom bunuh diri, yang menurut Nawaf Hail Takruri dan Muhammad Tha'mah al-Qadah di atas, tujuan bom bunuh diri tersebut adalah untuk melawan dan menyerang musuh dalam peperangan.

Untuk menyamakan pandangan kita mengenai bom bunuh diri, maka di dalam artikel ini yang dimaksud dengan bom bunuh diri adalah aksi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperang dengan tujuan membela diri, agama dan negara, dengan menggunakan bahan peledak sebagai senjata yang menyebabkan kerusakan besar dan dapat membunuh pelakunya.

Jihad

Kata jihad berasal dari kata **جَاهِد** - **جَاهَد** - **يَجَاهِد** yang berarti mencurahkan segala kemampuan (untuk mencapai maksud tertentu). Secara istilah, jihad dapat diartikan dengan mencurahkan seluruh upaya serta kemampuan semaksimal yang dapat dilakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau target tertentu. Di dalam pembahasan kitab-kitab *fiqh*, para ulama mengartikan jihad dengan berjuang di jalan Allah dengan mengerahkan seluruh kemampuan. Di sini dapat kita lihat dua pengertian jihad, yaitu jihad dalam artian berjuang atau berperang di jalan Allah, dan jihad dalam artian bekerja maksimal dalam segala hal. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi, maka di dalam makalah ini penulis menggunakan arti jihad yang pertama, yaitu berjuang atau berperang di jalan Allah.

Teroris

Secara etimologis, teroris adalah pihak atau pelaku yang melakukan aksi teror atau terorisme. Kata terorisme sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu terorisme yang kata dasarnya adalah *terror*. *Terror* berarti rasa takut yang luar biasa, seseorang atau sesuatu yang mengerikan. Sedangkan kata terorisme yang berasal dari kata terorisme diartikan dengan penggunaan kekerasan dan intimidasi, utamanya bagi tujuan-tujuan politik.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum aksi bom bunuh diri. Sebagian ulama membolehkan dan menamakannya dengan jihad, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya dan menamakannya dengan bunuh diri. Berikut ini adalah pendapat para ulama yang membolehkan dan menolak aksi bom bunuh diri ini.

Pendapat para ulama yang membolehkan.

Para ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri ini terdiri dari para ulama kontemporer di antaranya yaitu Muhammad al-Zuhaili, Wahbah al - Zuhaili, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Ali al-Shawi, Hamam Said, Agil An-Nisyami, Abdur Raziq Asy-Syajji, Muhammad Karim Rajih, Muhammad Sayyed Tanthawi, Syaikh Muhammad Mutawalli

⁷ Nawaf Hail Takruri, *Al-'amaliyat Al-Istisyhidiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi*, (Terj: Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 2.

⁸ Muhammad Tha'mah Al-Qadah, *Al-Mughamarat bi An-Nafsyi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam*, (terj. *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Umat, 2002), hal. 17.

⁹ <http://haroky2000.wordpress.com/2011/12/25/definisi-terorisme/>

Sya'rawi, Fathi Yakan, Syaraf Al-Qadah, Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad Khair Haikal, Syaikh Abdullah bin Hamid.¹⁰

Para ulama di atas, berpendapat bahwa orang yang melakukan aksi bom bunuh diri tersebut adalah para pejuang, para mujahid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwasanya orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri dengan tujuan untuk membunuh pihak musuh sebagaimana yang terjadi di Palestina tidak dapat disebut dengan membunuh diri. Orang yang melakukan praktik bunuh diri, melakukannya untuk kepentingan diri sendiri yang mayoritas disebabkan karena putus asa dari dirinya sendiri dan dari pertolongan Allah.¹¹

Berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Palestina, mereka adalah pejuang yang melakukan perlawanan yang legal terhadap orang asing yang menduduki tanah mereka, membunuh keluarga mereka, merampas hak mereka dan terus melakukan kezaliman terhadap mereka. Islam mewajibkan orang-orang yang tertindas tersebut untuk membela diri dan tetap mempertahankan wilayah Islam tersebut. kemudian apabila dalam melakukan aksi pembelaan tersebut jatuh korban dari warga sipil, maka hal itu adalah perbuatan tidak sengaja dan termasuk ke dalam masalah darurat perang.¹²

Pada awalnya, Muhammad Sayyed Tanthawi menfatwakan bahwa bom bunuh diri adalah aksi yang dikutuk oleh tuhan dan di luar tradisi Islam, karena menurutnya dengan aksi bom bunuh diri tersebut akan menyebabkan banyak nyawa yang tak bersalah ikut terbunuh. Namun kemudian, beliau membatalkan dan merubah fatwanya.

Pendapat para ulama yang mengharamkan

Adapun para ulama yang mengharamkan aksi bom bunuh diri ini adalah Nashiruddin Al-Albani, Shaleh Al-Utsaimin, Hasan Ayyub.¹³ Para ulama tersebut menyebutkan bahwa aksi bom bunuh diri tidak termasuk ke dalam kategori jihad dan pelakunya tidak bisa dikatakan syahid.

Aksi bom bunuh diri menurut mereka adalah aksi yang mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup, mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur perusakan harta benda dan apa-apa yang dimiliki, sementara hal itu dilindungi. Menurut kelompok ulama ini, bom bunuh diri menodai citra Islam, hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan putus asa dan mencelakakan diri sendiri, tidak dibedakan apakah aksi tersebut dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang maka aksi bom bunuh diri tetap berstatus haram di lakukan.

Dalil Para Ulama Mengenai Hukum Bom Bunuh Diri

Para ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menggunakan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis sebagai dalil pendapat mereka. Sebagaimana yang dituliskan oleh Yusuf al-Qaradhawi, ia menukil beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu¹⁴:

- a. Surat al-Baqarah, ayat 195

¹⁰ Muhammad Tha'mah Al-Qadah, *op. cit.*, hal. 49.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawi Muashirah* (terj. Abdul Hayiie al-Kattani dkk, fatwa-fatwa kontemporer), Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 646.

¹² *Ibid.*, hal. 647.

¹³ Muhammad Tha'mah Al Qadah, *loc.cit*

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit.*, hal. 648-656.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

b. Surat al-Nisa', ayat 74

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar”.

c. Surat al-Anfal, ayat 60

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

d. Surat al-Taubah, ayat 111

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.

Dalil hadis yang digunakan mereka yang membolehkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim.

“Haddab ibn Khalid al-Azdi menyampaikan, Hammad ibn Salamah menyampaikan, dari ‘Ali ibn Zaid dan Tsabit al-Bunani, dari Anas ibn Malik, bahwa Rasulullah pernah pada Perang Uhud hanya bersama tujuh orang Anshar dan dua orang dari kaum Quraisy. Ketika musuh mendekati Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.” Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Musuh mendekat lagi dan Rasulullah bersabda lagi, “Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.” Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Hal ini terus berlangsung sampai ketujuh orang Anshar tersebut terbunuh.”¹⁵

Adapun para ulama yang mengharamkan aksi bom bunuh diri menggunakan beberapa dalil:

a. Surat al-Nisa' ayat 29:

...

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat al-Nisa', ayat 92 dan 93:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

¹⁵ Muslim Ibn Al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab Jihad, hadist nomor 1789.

bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.”

Surat al-Isra', ayat 23

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”

Sabda Rasulullah saw tentang bunuh diri dalam beragam hadis yang redaksinya beragam dan telah tersebar luas. Di antaranya adalah:

“Barangsiapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama (yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh) di hari kiamat.”

Diskusi Dalil Para Ulama Mengenai Hukum Bom Bunuh Diri

Para ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menggunakan surat al-Baqarah ayat 195 sebagai salah satu dalil, dan dalam penjelasannya, sebagaimana yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi, ayat ini dijelaskan oleh Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa yang dimaksud dengan

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad di jalan Allah dan bahwa ayat ini turun dalam masalah selalu menjaga harta dan memperbanyaknya lalu meninggalkan jihad.”¹⁶

Dari penjelasan ini terlihat bahwa yang dilarang di dalam ayat ini adalah meninggalkan jihad. Ibn Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat tersebut di atas dengan menulis sebuah hadis berikut:

“Seorang laki-laki berkata pada Barra'bin 'Azib: jika aku menyerang sendirian pada musuhku kemudian mereka membunuhku, apakah aku telah “menyebabkan diriku celaka”, Dia berkata: “tidak, Allah berfirman pada rasul-Nya: (maka berperanglah di jalan Allah, tidaklah kau dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri) sesungguhnya ayat ini turun dalam hal nafkah.”¹⁷

Di dalam surat al-Nisa' ayat 74, surat al-Anfal ayat 60 dan surat al-Taubah ayat 111, Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Nabi SAW mengatakan: “barang siapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.” Mengisyaratkan bahwa orang yang melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut akan meninggal karena terbunuh. Namun kemudian semua sahabat yang ada bersama beliau melakukannya (maju berperang) sendiri-sendiri dan kemudian terbunuh. Hal ini menjadi dalil bagi para ulama untuk membolehkan aksi bom bunuh diri yang pada dasarnya adalah mengorbankan diri sendiri, sebagaimana para sahabat yang juga mengorbankan dirinya dalam membela Islam.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, op.cit., hal. 48.

¹⁷ Muhammad Nasib al-fifa'I, Tasiru al-Aliyyu Qadir li Ikhtishari, (terj. Syihabbuddin Ringkasan Tarfsir Ibnu Katsir), Jakarta: Gema Insani, 1999, hal. 311-312.

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama yang menentang aksi bom bunuh diri ini menggunakan ayat serta hadis yang melarang manusia untuk membunuh diri seperti pada ayat ke 29 surat al-Nisa', larangan membunuh manusia lain secara tidak sah beserta balasannya seperti di dalam surat al-Nisa' ayat 92 dan 93 serta surat al-Isra' ayat 23.

Dari dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang menentang aksi bom bunuh diri ini terlihat bahwa menurut mereka aksi bom bunuh diri dipandang sebagai pembunuhan biasa yang mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain sehingga balasan bagi orang yang sengaja melakukan aksi tersebut dibalas dengan ancaman neraka dikarenakan menyebabkan hilangnya nyawa orang yang tidak bersalah, baik dengan maksud sengaja membunuh maupun tidak.

Tarjih Terhadap Pendapat Para Ulama Mengenai Hukum Bom Bunuh Diri

Dari kedua pendapat yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam memandang aksi bom bunuh diri, yaitu:

1. Pendapat pertama yang membolehkan aksi bom bunuh diri membedakan antara bunuh diri biasa dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang tertindas. Sedangkan pendapat ke dua menyamakan antara keduanya.
2. Pendapat pertama menyatakan bahwa para pelaku bom bunuh diri mendapat gelar syahid dikarenakan aksinya dalam membela agama, diri dan negara sehingga akan pelakunya akan dibalas dengan surga. Sedangkan pendapat kedua sebaliknya, pelaku bom bunuh diri adalah orang-orang yang dicela oleh Allah karena membunuh dirinya sendiri.
3. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dengan melakukan aksi bom bunuh diri, pihak yang melakukannya dapat menggentarkan hati lawan dan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka akan semangat juang yang besar yang ada pada lawannya. Sedangkan menurut pendapat kedua, akibat dari aksi bom bunuh diri yang menimbulkan korban dari pihak lawan akan menyebabkan mereka semakin gencar melakukan serangan balasan.
4. Pendapat pertama menyebutkan bahwa aksi bom bunuh diri dapat mendatangkan manfaat bagi umat Islam. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, aksi bom bunuh diri menimbulkan kerusakan dan menyebabkan nyawa yang tidak bersalah menjadi korban.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menganalisis tujuan serta akibat dari aksi bom bunuh diri.

Dari kedua pendapat ini, penulis menyimpulkan bahwa aksi bom bunuh diri yang dibenarkan adalah aksi di mana pada daerah tersebut terjadi perang antara umat Islam dan kaum kafir yang berusaha menduduki daerah kekuasaan Islam dan mengusir para penduduknya dari tanah dan rumah mereka. Aksi bom bunuh diri dalam keadaan seperti ini merupakan aksi perlawanan dan termasuk ke dalam kategori jihad, dikarenakan umat Islam melakukan aksi tersebut demi menjaga agama dan jiwa yang diwajibkan oleh Allah untuk menjaganya.

Adapun aksi bom bunuh diri di tempat-tempat di mana telah terjadi perdamaian antara umat Islam dengan kaum kafir, maka aksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh seorang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, maka dia tidak akan mencium harum surga.

Jadi jelas di sini bahwa kebolehan dan larangan terhadap aksi bom bunuh diri tidak dapat dihukum haram atau boleh secara umum. Hal ini dikarenakan motif atau maksud pelaku aksi bom bunuh diri tersebut dapat berbeda dan pada tempat serta kondisi yang berbeda pula demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan. Bom bunuh diri dibenarkan apabila aksi tersebut diyakini dapat membawa manfaat yang besar bagi umat Islam, tetapi ketika aksi tersebut tidak mendatangkan manfaat maka hal itu tidak dibenarkan.

Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pembahasan makalah ini yaitu:

- a) Pendapat para ulama mengenai hukum bom bunuh diri ini ada dua. sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain mengecamnya. Adapun dalil yang dijadikan landasan berpijak pada ulama dalam menanggapi masalah ini yaitu kelompok ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menggunakan surat al-Baqarah ayat 195, surat al-Nisa' ayat 74, surat al-Anfal ayat 60 dan surat al-Taubah ayat 111 serta hadis nabi sebagai dalil. Sedangkan pendapat kedua yang tidak membolehkan aksi ini berdalil dengan ayat ke 29 surat al-Nisa', surat al-Nisa' ayat 92 dan 93 serta surat al-Isra' ayat 23 dan hadis nabi.
- b) Dari kedua pendapat ulama mengenai aksi bom bunuh diri ini, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa kebolehan dan larangan terhadap aksi bom bunuh diri tidak dapat dihukumi haram atau boleh secara umum. Hal ini dikarenakan motif atau maksud pelaku aksi bom bunuh diri tersebut dapat berbeda dan pada tempat serta kondisi yang berbeda pula demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan adalah satu jalan keluar menghindari aksi bom bunuh diri sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Palestina adalah dengan mengadakan perjanjian perdamaian. Sehingga dengan demikian banyak nyawa yang dapat diselamatkan baik itu dari pihak Palestina maupun Israel. Namun apabila perjanjian perdamaian tidak dapat dilakukan dan bangsa Israel tetap melancarkan serangannya maka menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk membantu perjuangan kaum muslim di Palestina.

Rujukan

Al Qadah, Muhammad Tha'mah. *Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi AlQital wa Hukmuha fi Al-Islam*. terj: Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam. Bandung: Pustaka Umat, 2002.

al-Fifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru alAliyyu Qadir li Ikhtishari*. terj. Syihabbuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Gema Insani, 1999.

al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*.

al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatawi Mua'shirah*. terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Fatwa-fatwaKontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Gaza diguncang bom bunuh diri, pelaku diduga terkait ISIS-BBC News Indonesia <http://haroky2000.wordpress.com/2011/12/25/definisi-terorisme/>

<http://evenaregdjombang.wordpress.com/2011/01/10/pengertian-bunuh-diri/>

<http://www.artikata.com/arti-218019bom.html> www.wikipedia.com

Takruri, Nawaf Hail. *Al-'Amaliyat AlIstisyhidiah fi Al-Mizan Al-Fiqhi*. terj: Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2002.

Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, dan Penyelesaian Halaman 3 - Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2022/12/07/120200178/6-kasusbom-bunuh-diri-di-indonesiapelaku-ada-yang-pasangansuami-istri?page=2>.